

FASE TAQLID DAN KEJUMUDAN

Asna
Institut Agama Islam Negeri Takengon, Asnamhi069@gmail.com

ABSTRAK

Fase taqlid dan Kejumudan berawal dari pertengahan abad keempat hijriah sampai akhir ketiga belas hijriah, dikarenakan periode ini mencakup dua fase yang bertautan, fase pertama masih terkait dengan fase kedua secara langsung maka disini akan dijelaskan periode ini dengan mengupas dua fase ini secara intensif. Pertama tentang era taqlid kemudian dilanjutkan dengan era kejumudan (kebekuan) pada masa ini terdapat beberapa faktor, yaitu faktor politik, intelektual, moral, dan sosial yang mempengaruhi kebangkitan umat islam dan menghalangi aktifitas para ulama dalam pembentukan hukum atau perundang-undangan hingga terjadinya kemandekan. Gerakan ijtihad dan upaya perumusan undang-undang sudah berhenti, semangat kebebasan dan kemerdekaan berpikir para ulama sudah berhenti mereka tidak lagi menjadikan Al-qur'an dan sunnah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum, akan tetapi mereka merasa puas dengan cara bertaqlid

Kata Kunci : Taqlid, Kejumudan

I. PENDAHULUAN

Al-qur'an dan sunnah adalah sumber utama hukum islam. Namun karena turunnya al-qur'an terbatas oleh waktu, sedangkan hukum semakin berkembang dari masa ke masa, maka diperlukan adanya ijtihad untuk menggali hukum yang terkandung didalamnya. Dalam sejarah pengambilan hukum dengan menggunakan ijtihad merupakan fase yang panjang, sehingga ijtihad tidak lagi dilakukan, yakni fase ulama merasa puas dengan hanya mengikuti imam mazhab, mereka tidak lagi melakukan ijtihad sendiri. Fase ini disebut fase taqlid, jika pada fase sebelumnya yang dilakukan dalam pengambilan hukum merujuk pada al-qur'an dan sunnah.

Sejak akhir Pemerintahan Abbasiyah, pada saat ini kemunduran islam terjadi, para ulama pada masa ini kurang dalam kemandirian ijtihad mereka hanya fokus pada mazhab terdahulu yakni Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Mazhab hanbali. Adapun Taqlid adalah masa ketika semangat ulama pada masa ini mulai melemah, sikap taqlidan tertutupnya

pintu ijtihad merupakan indikasi kemunduran fikih di dunia islam, untuk lebih jelas akan dibahas dalam sub judul di bawah ini

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Taqlid Dan Hukum Taqlid

Secara bahasa, kata taqlid berasal dari kata qallada- yuqallidu-taqlidan yang mengandung arti mengalungi menghiasi, meniru, menyerahkan, atau mengikuti. Sementara itu pengertian taqlid secara istilah adalah mengikuti pendapat seseorang faqih atau imam tanpa mengetahui sumber hukumnya. Seseorang yang bertaqlid, ia seolah-olah menggantungkan hukum yang diikutinya dari seorang mujtahid. Ada juga salah satu pendapat para ahli tentang taqlid yakni yang di nyatakan oleh imam Al- Ghazali ia menyatakan bahwa taqlid adalah mengamalkan suatu pendapat tanpa ada landasan hujjah syariat lalu mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui hujjahnya.

Dengan demikian hakikat taqlid adalah sebagai berikut :

- a. Beramal dengan mengikuti pendapat orang lain.
- b. Pendapat orang lain yang diikuti itu tidak bernilai hujjah.
- c. Orang yang mengikuti pendapat orang lain dan tidak mengetahui sebab- sebab atau hujjah dari pendapat yang di ikutinya itu (Abdul Majid Khon, 2013).

Hukum taqlid ada dua yaitu Taqlid yang di boleh kan dan taqlid yang di wajib kan :

- a. Taqlid yang di bolehkan
Seseorang boleh bertaqlid kepada seorang mujtahid untuk hal-hal yang belum di ketahui hukumnya. Akan tetapi, yang bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenaran nya.
- b. Taqlid yang di wajibkan
Wajib bertaqlid kepada perkataan dan perbuatan rasulullah SAW, taqlid seperti ini dinamakan taqlid I'tiba. Menurut bahasda I'tiba di artikan mengikuti, menuruti atau patuh. Dan menurut istilah I'tiba adalah mengikuti sesuatu yang di tetapkan dengan hujjah. Dengan demikian *Ittiba'* adalah menerima perkataan orang lain dan mengetahui dalil-dalil nya. Baik al-qur'an maupun hadits (Abdul Majid Khon, 2013).

2. Tempat- Tempat Boleh Nya Taqlid

Tempat- tempat bolehnya taqlid ada dua yakni :

Pertama, Orang yang bertqlid adalah orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum sendiri. Orang semacam ini wajib bertaqlid. Ini berdasarkan Firman Allah SWT, Dalam Surah An-Nahl Ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui " (QS. An-Nahl : 43)

Hendaknya ia bertaqlid kepada orang yang paling utama ilmu dan sikap wara'nya yang ia jumpai. Jika ada dua orang yang sama, ia boleh memilih di antara mereka.

Kedua, orang mujtahid mendapati suatu permasalahan yang menuriut dirinya mengetahui hukumnya dengan segera, sementara ia tidak mampu meneliti masaah tersebut. Dalam kondisi seperti ini ia boleh bertaqlid sebagian ulam member syarat boleh bertaqlid jika permasalahan tersebut buakan termasuk masalah ushuludin yang wajib di yakini (Syaiikh Muhamad Bin Shalih Al Utsaimin, 2008).

3. Munculnya Taqlid Dan Sebab Taqlid

Taqlid adalah masa lemahnya semangat ulama dalam berjihad untuk mencapai posisi mujtahid mutlaq. Pada akhir pemerintahan khilafah Abasiyyah, kemajuan ijthid mulai pudar dan muncul taqlid secara berangsur-angsur yang menjangkiti umat islam. Demikian juga lemahnya semangat mereka untuk berjihad dengan kembali kepada al-qur'an dan as- sunnah lalu meng instimbath kan sesuatu yang tidak ada penjelasan hukum nya. Pada masa ini ulama membatasi diri untuk mengikuti cara yang telah di lakukan oleh para mujtahid terdahulu. masa ini di mulai pada pertengahan abad ke IV hijriah sampai dengan runtuhnya abasyiah (Abdul Majid Khon, 2013). Masa daulah abasiyyah di kenal sebagai masa keemasan. Namun dengan kejatuhan Baghdad di timur(1258 M) sebagai awal periode kemunduran pendidikan yang di tandai kemunduran intelektual (Ramayulis, 2012).

Zaman kemunduran terjadi ketika kekuasaan keturunan mongol berakhir pada tahun 1525. Zaman ini diawali dengan kemajuan bidang politik tiga kerajaan besar usmaniyah, syafawiyah, mughal india, sesudah itu seluruh dunia islam mundur secara berangsur-angsur dan akhirnya jatuh di bawah kekuasaan barat. Kemudian dampak dari ini adalah pintu ijthid seakan-akan tertutup maksudnya pada masa ini yang menonjol di bandingkan masa sebelumnya ialah berakarnya ruh taqlid dalam jiwa dan hati para ulama sehingga tidak kita jumpai di kalangan mereka yang jiwanya dapat mencapai ketinggian

ijtihad kecuali sedikit sekali. kemudian putusnya hubungan antara ulama maksudnya masing masing ulama cukup hanya belajar di kampungnya sendiri perkiraan mereka semakin sempit, maka ilmu islam menjadi lemah. Kemudian zaman iktisyar dan syarah, maksudnya pada zaman ini ulama berusaha mengiktisarkan kitab ulama terdahulu (Musyrifah Sunanto, 2011).

Periode ini di sebut sebagai periode taqlid karena para puqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk di tambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada, seperti mazhab hanafi, maliki, syafi'I dan hanbali serta mazhab lain yang sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah di bukukan bersamaan dengan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Ada pun sejarah munculnya taqlidisme pada masa ini di sebabkan lemahnya negara islam ketika sudah terkena penyakit perpecahan menggantikan posisi persaudaraan dan keamanan negara yang besar terbagi menjadi negara-negara yang kecil. Dimana setiap negeri mempunyai penguasa sendiri yang di beri gelar amirul mu'minin (Rasyad Hasan Khalil, 2009).

Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 M. ketengah bangsa mongol bukan saja mengakhiri khalifah abbasyiah disana, tetapi juga merupakan awal adari masa kemunduran politik dan peradaban islam karena bagdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban islam yang sangat kaya dengan khazanah yang di pimpin oleh Hulagu Khan (Badri Yatim, 2 C.E.).

Di dalam bidang fiqh, yang terjadi adalah berkembangnya taqlid buta. Di kalangan umat . dengan sikap hidup yang fatalistik tersebut, kehidupan mereka sangat statis, tidak ada problem-problem baru dalam fiqh. Apa yang suadah dalam kitab-kitab fiqh lama di anggapnya sebagai sesuatu yang sudah baku, mantap dan benar dan harus di ikuti serta di laksanakan sebagai mana adanya (Zuhairini, 2008).

Ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya sikap taqlid di kalangan umat islam. Secara umum, sikap taqlid di sebabkan oleh keterbelengguan akal fikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berfikir. Melemahnya

kebebasan berfikir di sebabkan oleh adanya pemaksaan penggunaan aliran atau mazhab tertentu oleh pihak penguasa seperti khalifah Al Makmun, Al Mu'tashim, dan Al Watsiq memaksak muktazilah kepada ulama. Dan dampak dari semua itu adalah munculnya anggapan bahwa pendapat para imam mazhab sepadan dengan nash Al-Qur'an dan as-sunnah yang tidak dapat di ubah, di ganggu gugat dan dig anti. Sikap taqlid juga di sebabkan oleh para ulama yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri dan mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas dari pada dirinya (Supian & M. Karman, 2012).

4. Perkembangan Taqlid

Menurut ahli tarikh tasyri', zaman taqlid telah mengarungi tiga atau empat periode dalam sejarah islam:

- a. Dari abad ke IV hijriah sampai jatuhnya bagdat ketangan bangsa Tar-tar (pertengahan abad ke 7 hijriah)
- b. Dari abad ke 4 hijriah samapai abad ke 10 hijriah.
- c. Dari abd ke 10 hijriah sampai pada zaman Muhammad abduh.
- d. Masa yang kita tempuh ini.

Dari abad ke IV hijriah sampai jatuhnya bagdat ke tangan bangsa Tar-tar (pertengahan abad ke 7 hijriah, masing- masing ulama mulai menegakkan fatwa imam nya dan menyuruh umatnya supaya bertaqlid kepada mazhab yang di anutnya. Pada prode ini menderu deru bunyi semboyan, " kami mazhad hanafiyah", yang disambut oleh semboyan golongan lain "kami mazhad malikiyah", yang disambut pula semboyan golongan lain "kami mazhad safiiyah" dan disudut lain berbunyi pula "kami mazhad hambaliyah" dan begitulah seterusnya. ulama ulama pada abad ke empat, ke lima, ke enam, sangat panatik kepada mazhad masing masing dan hal itu terus terjadi sehingga menyebabkan perpecahan sesama umat islam karena berlainan mazhab.

- a. Dari abad ke 4 hijriah sampai abad ke 10 hijriah.

Keberadaan taqlid belum merata banyak juga mazhab mazhab yang berijtihad, walaupun tidak sebagai ulama muhtashidin dimasa bani umayah dan permulaan masa bani

abbas dalam priode ini, kelemahan dalam ijthid lebih nyata lagi, sedangkan ulama ulama yang berani merobek tirai taqlid sangat kurang. Dianatara mereka yang masih menggunakan daya ijthid pada priode ini ialah al'iz ibn abdis salim 578 H- 660 H, ibnu Daqiqil led 615 H-702 H, al Bulqini 724 H-805 H, ibnu Rif'ah 645 H-710 H, Ibnu Hajar Al- asqalani 773 H-858 H, Ibnu Human 790 H-911 H, Ibnu taimiyah 661 H- 278 H, Ibnu Qayyim 691 H-751 H, Al-Asnawi 714 H-784 H, Al-Jalalul Mahalli 791 H- 864 H, Al-Jalalus Sayuti 846 H- 911 H.

b. Dari abd ke 10 hijriah samapai pada zaman Muhammad abduh.

Adapun dalam periode ini, roh ijthid telah padam sama sekali, sunyi-senyap bagaikan keadaan di tengah malam. Fatwa “haram berijthid” pun semakin semarak. Bahkan taqlid pada masa itu tidak langsung lagi kepada *mutaqadimin* dan *salaf* yang saleh, hanya berhenti kepada seorang alim yang lebih dahulu dari mereka saja.

Meski pada priode ini, ijthid telah padam, tetapi karena allah tidak menghendaki kemusnahannya maka di tengah tengah negeri yaman pada pertengahan abad XII hijriah berdiri dua orang mujtahid yang diakui keluasan ijthidnya oleh ulama yang insaf, yaitu Muhammad ibnu Ismail Al-Amir Ash-Shan' ani pengarang *subulullussalam* dan Al-Iman Asy- Syaukani, pengarang *Nailul Authar*.

c. Masa yang kita tempuh ini.

Berkat usaha Al- Manar yang dikehendaki oleh As-Sayid, berkumandanglah usaha usaha untuk merobek robek tirai *taqlid buta* itu. Al-Hamdulillah nur *ijthid* mulai memancar lagi. Ulama ulama progresif kian hari bertambah. Sungguh telah banyak dasar *taqlid* yang telah berubah (Khairul Uman & Achyar Aminudin, 1998).

5. Kondisi Fiqih Dan Fuqaha Pada Masa Taqlid

Pada masa ini fiqh mengalami kemunduran di sebabkan oleh munculnya pergolakan pilitik dalam negara islam sehingga memberikan efek negative terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pergolakan politik ini menghambat para fuqaha unruk melakukan perjalan ilmiah dalam rangka mencari ilmu ke berbagai negeri. Selain itu para

penguasa juga sibuk dengan urusan politik dan peperangan sehingga kurang memberikan perhatian kepada ilmu dan ulama. negeri-negeri islam sangat lemah dari aspek ke bebasan berpolitik sehingga mempengaruhi kebebasan berfikir dan membuat syari'at yang merupakan tonggak utama bagi para fuqaha utuk mengembangkan fikih islam pada zaman sebelumnya. Kebebasab berfikir inilah yang mendorong imam abu hanifah untuik mengatakan tentang orang-orang sebelumnya dalam masalah ijthid dan istinbath “mereka laki-laki dan kita pun laki-laki” dan memotivasi imam malik untuk mengatakan “semua orang berhak di terima dan di tolak ucapannya kecuali rasulullah SAW”.

Pada masa ini kemandirian para fuqaha sudah mati dan beralih kepada taqlid, tanpa ada semangat untuk mencari kreativitas baru. Mereka telah meletakkan diri pada ruang yang sangat sempit yaitu ruang mazhab yang tidak boleh di lewati apalagi di lompoti semangat hanya sekedar ikut-ikutan (taqlid) terjadi diman-mana. Padahal para imam mazhab yang mereka ikuti sendiri sudah mengingatkan untuk menukil pendapat mereka tanpa mengetahui dari mana dasarnya. Imam syafi'I berkata “perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa tahu dalilnya seperti seorang pencari se ikat kayu bakar di malam hari dan dalam ikatan kayu itu ada seekor ular kemudian ular itu mengigitnya tanpa ia sadari”. Walaun pun fase ini pnuh dengan semangat taqlid akan tetapi masih ada beberapa ulama yang memiliki kemampuan untuk berijthid dan menginstinbathkan hukum seperti para pendahulu mereka. Tetapi mereka sudah merasa cukup dengan apa yang sudah di lakukan oleh para pendahulu mereka yaitu para ulam mazhab dan berputar di atas bahtera fiqih yang sudah ada. Ulama-ulama tersebut adalah Abu Al-Hasan Al-Kharki, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Jhashash Dari Kalangan Mazhab Hanafi. Ibnu Rusyd Al- Qurthubi Dari Mazhab Maliki, Al- Juwaini Imam AL-Haramain Dan Al-Ghazali Dari Kalangan Mazhab Syafi'i (Rasyad Hasan Khalil, 2009).

6. Faktor Kemunculan Taqlid.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa para fuqaha yang memilkii kafasitas untuk memahami, berijtihad maksudnya ,mengerahkan kesungguhan dalam mengeluarkan hukum syara' dari apa yang di anggap syar'i (Mohammad Zuhri, 1980). ijtihad di lakukan oleh para ulama untuk menjawab persoalan dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikuti peredaran zaman (Dewan Redaksi Ensik Lopedi Islam, 2003).

Secara mutlaq mereka berpaling dari kemandirian berfikir dan tidak mau membuat mazhab baru serta sudah cukup dengan mazhab yang ada dan mereka pun bertaqlid. Adapun faktor penyebab munculnya taqlid adalah sebagai berikut:

a. Pembukuan kitab mazhab

Ketika para ulama mujtahid terdahulu sudah menulisnya kemudian datanglah para ulama pada periode ini dan mendapatkan segalanya sudah tersediadan lengkap sehingga sudah tidak ada lagi keinginan untuk berijtihad.

b. Fanatisme mazhab

Para ulama pada perode ini sibuk dengan menyebarkan ajaran mazhab dan mengajak orang lain untuk ikut dan berfanatik kepada pendapat fuqaha.bahkan sampai kepada tingkat di mana seseorang tidak berani berbeda pendapat dengan imamnya.

c. Jabatan hakim

Para khalifah biasanya tidak memberikan jabatan hakim, kecuali kepada mereka yang mampu di dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan sunnahrasulullah serta mempunyai kemampuan untuk berijtihad dan menggali hukum.

d. Di tutup nya pintu jihad

Pada periode ini di mana kesucian ilmu ternodai, orang-orang berani berfatwa, menggali hukum sedangkan mereka sangat jauh dari pemahaman terhadap kaidah dan dalil-dalil fiqh yang pada akhirnya metreka berbicara tanpa ilmu. Ke adaan ini yang memaksa para penguasa dan para ulama men utup pintun ijtihad pada pertengahan abad ke empat hijriah agar mereka yang mengklaim diri sebagai mujtahidtidak bisa

bertindak leluasa dan menyelamatkan masyarakat umum dari fatwa yang menyesatkan (Rasyad Hasan Khalil, 2009).

7. Kontribusi Para Ulama Dan Fuqaha Pada Pase Taqlid

a. Ta'lil

Pada zaman ini para ulama menemukan banyak sekali khazanah fiqh yang di wariskan oleh generasi sebelumnya, namun mayoritas warisan fiqh ini masih belum menyebutkan illat- nya (hikmah atau alasannya). Kemudian masing-masing fuqaha mazhab mengkaji, berijtihad, dan menginstinbat illat hukum fiqh yang di wariskan oleh imamnya. Melalui cara ini mereka bisa menentukan hukum bagi masalah baru yang tidak sempat di bahas oleh para imam mazhab sebelunya.

b. Tarjih

Pada periode ini para fuqaha mempunyai jasa yang besar dalam mentarjih (menguatkan) antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam mazhab yang diriwayatkan dari imam mazhab dan tarjih ini terdiri dari dua jenis. Yaitu tarjih dari aspek riwayat dan tarjih dengan dirayah.

8. Upaya Pembelaan Mazhab Dan Penulisan Fiqh Perbandingan

Pada fase ini masing-masing fuqaha masing-masing mazhab sibuk memperjuangkan mazhabnya sendiri dengan menempuih dua cara yakni menulis buku tentang ke utamaan iman dan penulisan kitab-kitab fiqh perbandingan.

a. menulis buku tentang ke utamaan iman

masing-masing pihak menuliskan buku tentang kelebihan yang dimiliki oleh sang imam dalam bentuk syair dan prosa yang di sebarakan kepada masyarakat umum dengan harapan agar mereka memberikan loyalitas kepada imamnya.

b. Menuliskan kitab-kitab fiqh perbandingan

Dalam hal ini mencakup semua masalah khilafiyah di antara para fuqaha mazhab dengan metode sebagai berikut :

1) Menjelaskan satu maslah dan hukumnya pada setiap mazhab.

2) Menyebutkan dalil hiukum nya dari setiap mazhab

- 3) Kemudian membandingkan dengan dalil yang ada dan mentarjih dalil mazhab mereka apa pun kondisinya. Upaya ini kemudian dinamakan dengan penulisannya kitab fiqh komparasi.

Intinya pada periode ini para ulama meimilki jasa yang besar dalam penyempurnaan fiqh mazhab karena mereka berhasil menggali illat-illat hukumnya, mentarjih pendapat yang kuat, dan menuliskan kitab-kitab fiqh (Rasyad Hasan Khalil, 2009).

9. Periode Kejumudan Dan Kemunduran

Periode ini di mulai sejak tahun 656 hijriah, ketika kota bagdad jatuh ke tangan tentara mongol dan berakhir pada abafd ke-13.

1. Kondisi Fiqh Dan Kontribusi Fuqaha.

Pada era ini kondisi fiqh islam sangat buruk sekali bahkan mengalami kemunduran dan kejumudan. Di jaman generasi pertama para fuqaha sibuk menggali fiqh, mencari illat, dan berijtihad akan tetapi pada masa ini para ulama sudah beralih menjadi taqlid buta. Padahal taqlid seperi ini adalah taqlid yang di larang karena tqld ini adalah memahami suatu hal dan membabi buta tanpa memperhatikan ajran al-qur'an dan al- hadits seperti menaqlid orang tua atau masyarakat walaupun ajaran tersebut bertentangan dengan al-qur'an dan hadits (Khairul Uman & Achyar Aminudin, 1998). Mereka tidak hanya melakukan taqlid mutlaq akan tetapi semangat menulis buku juga menurun sehingga hasil karya ilmiah para fuqaha juga sangat minim dan hanya terbatas pada apa yang sudah mereka temukan dalam kitab pendahulu lalu di hafal dan di kaji, jauh dari ijtihad dan hanya membuat beberapa penjelasan singkat. Dan adapun mengenai usaha yang di lakukan para fuqaha pada periode ini adalah mengenai penulisan matan (teks) dan penulisan syarh (penjelasan).

2. Dampak kejumudan terhadap fiqh isla

Kejumudan yang menimpa fiqh islam sepanjang perjalanan periode ini

telah memberikan dampak yakni sebagai berikut :

- Ketidakberdayaan fiqh islam untuk menjawab segala persoalan yang muncul.
- Banyaknya karya-karya yang sulit untuk di fahami , dan ada nya aturan-aturan fiqh mazhab sehingga membuat para pelajar tidak mampu untuk menunjukkan kemampuan mereka sendiri, yang pada akhirnya tidak ada pembaharuan dan penemuan baru.
- Masyarakat dan para penguasa sebagian negeri islam menjadi berpaling dari fiqh islam dan memakai konsep undang-undang konvensional sebagai urusan peribadi dan pemerintahan (Rasyad Hasan Khalil, 2009).

III. PENUTUP

- Adapun sebab terjadinya taqlid, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Pembukuan kitab Mazhab
 - Fanatisme Mazhab
 - Jabatan Hakim
 - Ditutupnya pintu ijtihad dan adanya aturan.
- Kontribusi Para Ulama Dan Fuqaha Pada fase Taqlid
 - Ta'lil

Pada zaman ini para ulama menemukan banyak sekali khazanah fiqh yang di wariskan oleh generasi sebelumnya, namun mayoritas warisan fiqh ini masih belum menyebutkan illat- nya (hikmah atau alasannya). Kemudian masing-masing fuqaha mazhab mengkaji, berijtihad, dan menginstinbat illat hukum fiqh yang di wariskan oleh imamnya. Melalui cara ini mereka bisa menentukan hukum bagi masalah baru yang tidak sempat di bahas oleh para imam mazhab sebelunya.

b. Tarjih

Pada periode ini para fuqaha mempunyai jasa yang besar dalam

men- tarjih (menguatkan) antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam mazhab yang diriwayatkan dari imam mazhab dan tarjih ini terdiri dari dua jenis. Yaitu tarjih dari aspek riwayat dan tarjih dengan dirayah.

3. Dampak Kejumudan terhadap Fiqh Islam:

- a. Ketidakberdayaan fiqh islam untuk menjawab segala persoalan yang muncul
- b. Jalan menjadi terpecah di depan para pengkaji ilmu fiqh disebabkan banyaknya karya-

karya yang sulit untuk dipahami, dan adanya aturan-aturan fiqh mazhab sehingga membuat para pelajar tidak mampu untuk menunjukkan kemampuan mereka sendiri, yang pada akhirnya tidak ada pembaruan dan penemuan baru.

- c. Masyarakat dan para penguasa sebagian negeri Islam menjadi berpaling dari fiqh islam dan memakai konsep undang-undang konvensional sebagai rujukan dalam urusan pribadi, termasuk juga urusan pemerintahan.

REFERENSI

- Abdul Majid Khon. (2013). *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. . Amzah .
- Badri Yatim. (2 C.E.). *Sejarah Peradaban Islam*. Rajawali Press.
- Dewan Redaksi Ensik Lopedi Islam. (2003). *Ensikopedi Islam*. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Khairul Uman, & Achyar Aminudin. (1998). *Ushul Fiqh II*. Pustaka Setia .
- Mohammad Zuhri. (1980). *Tarjamah Tarikh Al- Tasyri' Al- Islami*. Darul Ikhya.
- Musyirifah Sunanto. (2011). *Sejarah Islam Klasik*. Kencana .
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kalam Mulia .
- Rasyad Hasan Khalil. (2009). *Tarikh Tasyri*. Amzah.
- Supian, & M. Karman. (2012). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Remaja Rosda Karya .
- Syaikh Muhamad Bin Shalih Al Utsaimin. (2008). *Ushul Fiqh*. Media Hidayah .
- Zuhairini. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.